



KETETAPAN  
MAJELIS WALI AMANAT IPB  
NOMOR : 79/MWA-IPB/2008

T E N T A N G

P E N E T A P A N

BESARNYA TUNJANGAN DOSEN YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN  
SEBAGAI WAKIL REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 78/MWA-IPB/2007, Prof. Dr. Ir. Yonny Koesmaryono, MS, NIP.131473999, Dr. Ir. Hermanto Siregar, MEd, NIP.131803656, Dr. Ir. Anas Miftah Fauzi, M.Eng, NIP. 131471383, dan Dr. Ir. Arif Imam Suroso, MSc, NIP.131578842, telah diangkat masing-masing menjadi Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Pengembangan, Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama, dan Wakil Rektor Bidang Bisnis dan Komunikasi IPB;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di lingkungan IPB, kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas perlu diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu ketetapan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 90 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 05/MWA-IPB/2002 tentang Tata Cara Sidang dan Pengambilan Putusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;

11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
12. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 32/MWA-IPB/2005 tentang Penetapan Tunjangan Pimpinan Institut Pertanian Bogor;
13. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 57/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Pimpinan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
14. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
15. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 78/MWA-IPB/2008 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Institut Pertanian Bogor.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Kepada Prof. Dr. Ir. Yonny Koesmaryono, MS, NIP.131473999, Pembina Utama Muda/Guru Besar (Gol. IV/c), dan Dr. Ir. Anas Miftah Fauzi, M.Eng, NIP. 131471383, Pembina Tk1/ Lektor Kepala (Gol. IV/b) yang telah diangkat masing-masing sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan IPB, dan Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama IPB diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Rektor dalam jabatan sebagaimana tercantum pada lajur 3 dengan besarnya tunjangan masing-masing sebagaimana tercantum pada lajur 5 Lampiran ketetapan ini setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007;
- Kedua : Sementara jabatan fungsional dosen dari Dr. Ir. Hermanto Siregar, MEc, NIP.131803656, Penata/Lektor (Gol. III/c) yang telah diangkat sebagai Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Pengembangan IPB belum memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007, maka kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Rektor dalam jabatan sebagaimana tercantum pada lajur 3 dengan besarnya tunjangan sebagaimana tercantum pada lajur 6 Lampiran ketetapan ini setiap bulan dan dibebankan pada Dana Masyarakat IPB (DM-IPB);
- Ketiga : Tunjangan bagi Dr. Ir. Arif Imam Suroso, MSc, NIP.131578842, Penata/Lektor Kepala (Gol. III/c) yang telah diangkat sebagai Wakil Rektor Bidang Bisnis dan Komunikasi IPB, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Rektor dalam jabatan sebagaimana tercantum pada lajur 3 dengan besarnya tunjangan sebagaimana tercantum pada lajur 6 Lampiran ketetapan ini setiap bulan dan dibebankan pada Dana Masyarakat IPB (DM-IPB);
- Ketiga : Tunjangan tambahan lainnya bagi Wakil Rektor ditetapkan dengan ketetapan tersendiri;
- Keempat : Ketetapan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan/serah terima jabatan.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 1 Februari 2008

#### MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR


Ketua

Wakil Ketua


Sekretaris



Prof. Dr. Didik J. Rachbini



Dr. Ishartanto



Prof. Dr. Tridoyo Kusumastanto

Lampiran : Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB  
 Nomor : 79/MWA-IPB/2008  
 Tanggal : 1 Februari 2008  
 Tentang : Penetapan Besarnya Tunjangan Dosen Yang Diberi Tugas Tambahan  
 Sebagai Wakil Rektor Institut Pertanian Bogor

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan	Besarnya Tunjangan/Sumber Dana	
				APBN/DIPA	DM-IPB
1	2	3	4	5	6
1.	Prof. Dr. Ir. Yonny Koesmaryono, MS NIP.131473999	Pembina Utama Muda/Guru Besar (Gol. IV/c)	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kema- hasiswaan	Rp. 4.500.000,-	-
2.	Dr. Ir. Hermanto Siregar, MEc NIP.131803656	Penata/Lektor (Gol. III/c)	Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Pengembangan	-	Rp. 3.350.000,- *)
3.	Dr. Ir. Anas Miftah Fauzi, MEng NIP. 131471383	Pembina Tk1/ Lektor Kepala (Gol. IV/b)	Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama	Rp. 4.050.000,-	-
4.	Dr. Ir. Arif Imam Suroso, MSc NIP.131578842	Penata/Lektor Kepala (Gol. III/c)	Wakil Rektor Bidang Bisnis dan Komunikasi	-	Rp. 3.150.000,- *)

\*) Tidak termasuk tunjangan fungsional yang bersangkutan sebagai dosen

Ditetapkan :

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR


Ketua

Wakil Ketua


Sekretaris



Prof. Dr. Didik J. Rachbini



Dr. Ishartanto



Prof. Dr. Tridoyo Kusumastanto

